



AKAD NIKAH DENGAN WALI NASAB FASIK PADA MASYARAKAT PIDIE JAYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

MARRIAGE CONTRACT WITH A FAULTY GUARDIAN IN THE PIDIE JAYA SOCIETY ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

**Rini Majlina Kalisha¹, Hasballah Thaib², Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib³, Idha
Aprilyana Sembiring⁴**

Jurusan magister kenotariatan, fakultas hukum USU

Email: rikalubis35@gmail.com¹, hasballahthaib007@gmail.com², zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id³,
idhaapriyana@usu.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 29-10-2024

Revised : 30-10-2024

Accepted : 02-11-2024

Published : 04-11-2024

Abstract

This study discusses the implementation of marriage contracts with immoral guardians in Pidie Jaya society from the perspective of Islamic Law. Immoral guardians are guardians who commit major sins and do not meet the requirements of justice according to Islamic law. The problems raised in this study include: the regulation of marriage contracts with immoral guardians in Islamic Law, the implementation of marriages with the assistance of judges to replace immoral guardians in Pidie Jaya Regency, and the legal consequences of marriages with immoral guardians in Pidie Jaya Regency. This study uses an empirical legal method with a descriptive analytical approach. Data were obtained through interviews with KUA officers and community leaders, as well as document studies related to Islamic marriage law and Islamic Law. The results of the study indicate that in Islamic Law, immoral guardians do not meet the requirements as marriage guardians and must be replaced by judges. The implementation of marriages in Pidie Jaya with judges as substitutes for immoral guardians has been carried out, but still requires further socialization to increase public understanding. The legal consequences of marriage with a wicked lineage guardian include the invalidity of the marriage and the potential for legal conflict related to the status of children and marital property. This study is expected to contribute to the development of Islamic legal science, especially in the practice of marriage in communities with wicked lineage guardians, as well as provide recommendations for KUA officers and the community in overcoming this problem.

Keywords: *marriage contract, wicked lineage guardian, Islamic Law, Pidie Jaya, judge guardian.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad nikah dengan wali nasab fasik dalam masyarakat Pidie Jaya dari perspektif Hukum Islam. Wali nasab fasik adalah wali yang melakukan dosa besar dan tidak memenuhi syarat keadilan menurut hukum Islam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: pengaturan akad nikah dengan wali nasab fasik dalam Hukum Islam, pelaksanaan pernikahan dengan bantuan dari wali hakim menggantikan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya, dan akibat hukum terhadap pernikahan dengan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas KUA dan tokoh masyarakat, serta studi dokumen terkait hukum perkawinan Islam dan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam, wali nasab yang fasik tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah dan harus digantikan oleh wali hakim. Pelaksanaan pernikahan di Pidie Jaya dengan wali hakim sebagai



pengganti wali nasab fasik sudah dilakukan, namun masih memerlukan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Akibat hukum dari pernikahan dengan wali nasab fasik meliputi ketidakabsahan pernikahan dan potensi konflik hukum terkait status anak dan harta perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam praktik pernikahan di masyarakat yang memiliki wali nasab fasik, serta memberikan rekomendasi bagi petugas KUA dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini.

Kata kunci: akad nikah, wali nasab fasik, Hukum Islam, Pidie Jaya, wali hakim.

PENDAHULUAN

Penelitian ini spesifik melihat dan mengkaji tentang akad nikah dengan wali nasab fasik pada masyarakat Pidie Jaya menurut perspektif hukum Islam, sesuai ketentuan agama kalau menikahkan anak perempuannya tetapi ayah atau bapaknya melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama dan tidak menjalankan perintah sesuai hukum agama, seperti tidak melaksanakan ibadah sholat, berzina, berjudi, mabuk-mabukan dan perbuatan lain yang sejenisnya maka harus diwakilkan pada wali hakim yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, hal ini disebabkan karena akan berdampak untuk sang anaknya kelak dan keturunan berikutnya yaitu cucunya. Akibatnya jika dipaksakan dinikahkan oleh wali fasik maka akad nikah tersebut tidak sah.

Kecamatan Bandar Dua sebanyak 169 pasangan, dimana wali hakim yang sudah bertaubat sebanyak 136 pasangan dan wali hakim yang belum bertaubat 30 pasangan. Kecamatan Jangka Buya sebanyak 201 pasangan, dimana wali hakim yang sudah bertaubat sebanyak 175 pasangan dan wali hakim yang belum bertaubat 26 pasangan. Kecamatan Meurah Dua sebanyak 163 pasangan, dimana wali hakim yang sudah bertaubat sebanyak 132 pasangan dan wali hakim yang belum bertaubat 31 pasangan.

Kecamatan Meureudu sebanyak 132 pasangan, dimana wali hakim yang sudah bertaubat sebanyak 102 pasangan dan wali hakim yang belum bertaubat 30 pasangan. Kecamatan Panteraja sebanyak 187 pasangan, dimana wali hakim yang sudah bertaubat sebanyak 159 pasangan dan wali hakim yang belum bertaubat 28 pasangan. Kecamatan Trienggadeng sebanyak 147 pasangan, dimana wali hakim yang sudah bertaubat sebanyak 117 pasangan dan wali hakim yang belum bertaubat 30 pasangan.

Dalam rangka membatasi ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas, maka ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup dua (2) kecamatan saja yaitu kecamatan Meureudu yang gampongnya juga dibatasi hanya tiga (3) gampong saja yaitu meliputi gampong Meuraksa, Lampoh Lada, dan Glumpang Tutong. Kemudian kecamatan Ulim yang gampongnya juga dibatasi hanya tiga (3) gampong saja yaitu meliputi gampong Dayah Baroh, Geulanggang dan Balee Ulim.

Dari jumlah kecamatan dan gampong tersebut, catatan daripada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Meureudu jumlah pasangan yang menikah melalui wali hakim sebanyak 11 pasangan per bulan dan sebanyak 132 pasangan per tahun, dari jumlah tersebut yang dijadikan sampel penelitian untuk dijadikan sumber wawancara dalam penelitian ini sebanyak 7 pasangan, dalam upaya mendapatkan semua informasi dan keterangan yang diperlukan.

Kemudian untuk Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ulim jumlah pasangan yang menikah melalui wali hakim sebanyak 13 pasangan per bulan dan sebanyak 156 pasangan per tahun, dari jumlah tersebut yang dijadikan sampel penelitian untuk dijadikan sumber wawancara dalam penelitian ini sebanyak 7 pasangan.



Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Pidie Jaya dikarenakan Aceh dikenal dengan Serambi Mekah, dimana syariat Islam menjadi nafas dan aturan yang melekat dalam kehidupan beragama masyarakat. Penerapan hukum Islam dan pandangan/stigma masyarakatnya masih sangat berkaitan dengan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah perkawinan. Lokasi Pidie Jaya merupakan kabupaten pecahan dari Kabupaten Pidie dimana jumlah penduduknya juga sangat banyak. Kemudian kecamatan yang diambil merupakan kecamatan tersebut masyarakatnya banyak yang berpendidikan tingkat tinggi seperti Sekolah Menengah Ke Atas dan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun swasta.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureudu, menyebutkan kebiasaan ini hampir setiap wilayah di Pidie Jaya diberlakukan, wali harus diperiksa apakah fasik atau tidak karena mengakibatkan sah atau tidaknya pernikahan si anak. Kenyataannya di Pidie Jaya masih ada terdapat beberapa orang yang melakukan pekerjaan yang dilarang, seperti berjudi, meminum-minuman keras, bahkan dalam hal ini tidak jarang dijumpai wali orang tua yang mempunyai anak wanita yang belum menikah, juga tidak mengerjakan shalat lima waktu dan shalat jum'at(*Wawancara*, Kamilin, S.Ag, M.Ag, Kepala KUA). Disisi lain, ada masyarakat menganggap bahwa wali tidak disyaratkan adil, dalam arti orang tua yang mempunyai anak perempuan yang tidak menjalankan perintah agama secara sempurna dan melakukan dosa besar seperti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan belum bertaubat secara sungguh-sungguh, maka tidak dapat diangkat sebagai wali nikah bagi anak perempuannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan akad nikah dengan wali nasab fasik dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan akad nikah dengan sebagai pengganti dari wali hakim menggantikan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap akad nikah dengan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini tidak terlepas dari penggunaan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumen/literatur (*library research*), dan penelitian lapangan (*Field research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (hasil wawancara) maupun kepustakaan yang dianalisis kedalam bentuk uraian-uraian sehingga pada akhirnya dapat menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum saksi mahkota dalam pembuktian pidana kasus perdagangan narkoba.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Wali Nikah Fasik Dalam Hukum Islam

Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar menganut paham Syafi'iyah yaitu mengenal dan mengharuskan adanya wali dalam akad pernikahan. Ketentuan yang menguatkan mengenai kehadiran wali dalam status perkawinan dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Pasal 20



Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh(Djazuli, 2007).

Tentang sifat-sifat positif dan negative bagi seorang wali, para ulama sepakat bahwa sifat-sifat positif wali ialah Islam, dewasa, dan lelaki. Adapun sifat-sifat negatifnya ialah kebalikannya, yaitu kafir, belum dewasa, dan wanita. Mereka berselisih pendapat tentang tiga jenis orang yaitu budak, orang fasik dan orang bodoh. Menurut sebagian besar ada yang mengatakan jenis ini dilarang menjadi wali, tetapi menurut Imam Hanafi membolehkannya(Rusyd).

Orang fasik menjadi wali dalam pernikahan. Tentang sifat adil yakni tidak fasik, para ulama berselisih pendapat tentang substansi keadilan, karena keadaan ini sulit untuk dibuktikan tanpa adanya kewalian. Oleh sebab itu tanpa keadilan, susah untuk memilih calon yang *sekufu* atau sepadan bagi seorang wanita. Mungkin bisa dikatakan bahwa kondisi para wali ketika memilih calon suami yang sepadan bagi si wanita. Mungkin bisa dikatakan bahwa kondisi para wali ketika memilih calon suami yang sepadan bagi wanita, bukan keadilan dalam arti khawatir akan tertimpa aib yang menghinakan. Sebab hal itu dengan sendirinya pasti ada setiap orang. Bentuk keadilan yang lain bisa diupayakan tetapi karena seorang wali memiliki otoritas kekuasaan yang penuh, maka keadilannya dipersoalkan.⁸⁰ Ada yang mengatakan bahwa adil itu bukanlah sebagai syarat dalam perwalian. Mutsanna Bin Jami⁸⁰ menukilkan bahwa ia pernah bertanya kepada Ahmad, jika ada yang menikahkan dengan wali yang fasik dan beberapa orang saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan. Itu pulalah yang menjadi pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi⁸⁰(*Ibid.*, hlm. 71).

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi⁸⁰iyah dalam permasalahan wali fasik ini, namun pendapat yang masyhur dari kalangan ulama⁸⁰ Syafi⁸⁰iyah adalah seorang fasik tidak dapat diterima perwaliannya. Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa keadilan adalah bukan syarat dalam penetapan perwalian. Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya karena kefasikan tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum. Dan tidak pernah ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali pada masa Rasulullah saw. dan masa yang setelahnya dilarang untuk mengawinkan orang yang diwalikan akibat kefasikannya. Pendapat ini adalah yang rajih karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah *dhaif*. Karena orang yang benar bukan memiliki makna adil. Akan tetapi maksudnya adalah orang yang menunjuki orang lain kearah maslahat. Orang yang fasik mampu untuk melakukan hal itu(Ar-Rafa⁸⁰I, 1999).

Dalam al-Qur⁸⁰an kata *al-fusuq* (sikap fasik) diredaksikan dengan dua cara. Pertama disendirikan tanpa disertai kata *al-*, *ishyan* (durhaka). Kedua, disertai dengan kata *al-ishyan*. *Al-fusuq* yang redaksinya disendirikan dibagi menjadi dua kelompok yakni (1) *fusuq akbar* yang membuat seseorang keluar dari agama Islam, dan (2) *fusuq ashghar* yang tidak sampai membuat seseorang murtad(al-Jauziyah, 2012).

Fasik besar adalah fasik yang membuat seorang muslim keluar dari Islam (murtad), sedangkan fasik kecil sikap orang fasik yang tidak membuat dia keluar dari agama Islam. Sehingga mengharuskan dia untuk bertaubat. Dan jenis sikap fasik yang mengharuskan dia bertaubat dibagi menjadi dua yakni; fasik dalam masalah akidah dan fasik dalam masalah amal



perbuatan. Fasik yang berkaitan dengan masalah akidah dapat dicontohkan dengan kefasikan yang dilakukan oleh pelaku bid'ah. Sedangkan fasik yang berkaitan dengan amal perbuatan dapat digambarkan seperti orang yang melanggar larangan Allah Swt, dan dia disebut dengan orang yang melakukan maksiat.

Jadi orang fasik itu mencakup orang kafir dan orang durhaka. Namun, kefasikan yang ada pada orang kafir tentulah lebih hebat dan lebih keji. Orang fasik adalah orang yang melanggar perintah Allah yang telah diberikan kepada mereka, yang memutuskan hubungan kerabat yang Allah perintahkan untuk diperlihara dan yang mengajak berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah.

2. Pernikahan Dengan Bantuan Wali Hakim Menggantikan Wali Nasab Fasik Di Kabupaten Pidie Jaya

Kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi umat Islam itu sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun perkawinan dan wali harus laki-laki Muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila wali tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinaan, maka dapat diwakilkan kepada orang lain.

Akad nikah dipandang sah hanya dengan adanya wali laki-laki yang adil. Hendaknya wali itu tidak dari kaum perempuan, sebab wanita tidak bisa menikahkan, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Syarat pihak wali adalah beragama Islam, baligh atau cukup umur, sehat akalnya, bebas atau merdeka, laki-laki, adil. Sedangkan orang yang paling berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, ayah kakek (buyut) dan seterusnya, saudara laki-laki seapak seibu atau saudara kandung, saudara laki-laki seapak saja, anak saudara laki-laki seapak seibu terus ke bawah, anak saudara laki-laki seapak terus ke bawah, paman seapak seibu, paman seapak saja, putra dua paman di atas terus ke bawah. Tidak sah suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak adil atau wali yang fasik karena perwalian membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta. Cukup keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan(Wawancara Bapak Muhammad Husnan). Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali. Sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan. Seorang tuan yang mengawinkan budak perempuannya tidak di syaratkan memiliki sifat adil, karena itu adalah tindakan pada budak perempuan miliknya, seperti menyewakan dan yang sejenisnya(Wawancara dengan Bapak Muhammad Luwis).

Tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang fasik. Karena ini adalah perwalian yang membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta. Cukup keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan. Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali. Sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan.

Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan



baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi.

3. Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Dengan Wali Nasab Fasik Di Kabupaten Pidie Jaya

a. Akibat Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan hukumnya berdasarkan hukum yang diatur di dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum agamanya masing-masing mempelai. Sehubungan dengan perkawinan dengan wali hakim ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila suatu perkawinan tersebut telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku (Wawancara dengan Bapak Muhammad Husnan).

Wali hakim yang dapat menjadi wali nikah apabila wali *nasab* sudah enggan atau wali *qorib* dalam keadaan *adhol* dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam hukum islam. Apabila terjadi seperti ini maka hak perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali *ab'ad* karena disini *adhol* digolongkan sebagai perbuatan yang dzalim dan yang dapat menghilangkan kedzaliman adalah hakim, maka hak perwaliannya dapat jatuh pada hakim.

Praktek pernikahan dengan menggunakan wali hakim akibat wali *adhol* yang terjadi di KUA sudah sesuai dengan peraturan atau prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Segala yang bersangkutan dengan kependudukan harus tercatat termasuk juga terkait perkawinan, pegawai pencatat nikah (PPN) dan memiliki kedudukan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab yang terhalang oleh peraturan hukum islam dan juga Perundang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau karna terhalang oleh *adholnya* atau enggannya menjadi wali dalam pernikahnya, dengan adanya wali hakim ini sebagai pengganti wali nasab agar pernikahan tersebut tercapai. Tentunya dari pihak KUA telah dibekali dengan pengetahuan dan juga sangat berhati-hati dalam menangani kasus wali hakim akibat wali *adhol* dalam pernikahan. Terutama masalah sengketa wali *adhol* ini harus ada penetapan dari Pengadilan Agama dan baru dapat dilaksanakannya pernikahan dengan wali hakim. Wali hakim sendiri dapat bertindak apabila wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak mungkin unthcuk dijadikan wali, dalam hal ini wali termasuk fasik. Dan hal ini sudah tidak sesuai dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada, sehingga menimbulkan masalah baru.

Karna wali hakim termasuk dalam wali yang melanggar dalam hukum islam sehingga wali hakimlah yang dapat bertindak sebagai wali dari calon pengganti perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan. Sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan. Dengan upaya pendekatan kepada sang wali agar mau menikahkan, tetapi apabila wali masih menolak dan tidak memberi persetujuan maka persoalan ini dapat berlanjut ke Pengadilan. Hal itu dilakukan agar Keabsahan pernikahan dengan menggunakan wali hakim akibat wali *adhol* ini apabila telah sesuai dengan Undang Undang dan Hukum Islam maka dianggap sah (Wawancara dengan Bapak Muhammad Luwis).



Perkawinan dengan wali hakim ini perkawinan dengan wali hakim tersebut tetap dianggap sah di mata hukum karena wali nikah tersebut diwakilkan dengan wali hakim yaitu Kepala KUA kecamatan setempat. Dengan melihat pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dapat dilihat bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan masing-masing mempelai adalah juga sah menurut Undang-undang perkawinan dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dalam UU No 32 Tahun 1954 Pasal 1 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar mendapat kepastian

hukum. Perkawinan sah tersebut akan menimbulkan suatu akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. akibat hukum perkawinan akan melahirkan hak dan kewajiban hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun dapat saja timbul akibat hukum dari wali hakim ini, jika tidak terjadi pernikahan yang disadarkan karna kedua pasangan saling menyukai dan karna ibadah, bagi orang tua terutama sang ayah yang seharusnya jadi wali nikah tetapi karna sudah meninggal bagi almarhum sang ayah sangat-sangat menyesal bahwa putra-putrinya tidak bisa menjaga silaturahmi dengan baik. Seperti keterangan akibat hukum akan menimbulkan perselisihan bahkan bisa sampai ke ranah Pengadilan Agama, sehingga pelaksanaan perkawinan harus melalui wali hakim dengan penetapan wali adhol apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantara pihak KUA(Wawancara dengan Bapak Muhammad Luwis).

Oleh karna itu hendaknya semua orang tua atau yang menjadi wali harus bertindak secara bijak tidak semaunya sendiri sampai mensyaratkan sesuatu hal untuk mau menjadi wali dalam pernikahan. Seharusnya dapat mempertimbangkan hubungan yang telah dijalin sedemikian dekat dengan seseorang yang dirasa sudah sangat cocok sehingga tidak bisa dapat dipisahkan lagi, maka baiknya tidak menunda ataupun malah enggan dan segera dinikahkan agar terhindar dari perzinahan. Diharapkan tidak ada lagi orang tua/ wali yang tetap kekeh pada pendiriannya dengan tidak mau menjadi wali nikah. Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan.

b. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan

Penduduk Indonesia sebagian besar adalah umat Islam, karena itu hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia harus tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam yang masuk ke Indonesia merupakan hasil ijtihad para ulama dan dari sekian banyak ijtihad ulama, ijtihad ulama-ulama pengikut imam syafi'i yang banyak diikuti. Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, yang sebagian besar menganut faham Syafi'iyyah yaitu mengenal dan mengharuskan adanya wali dalam akad pernikahan(Wawancara dengan Bapak Muhammad Husnan).

Selain itu, semakin berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman yang kemungkinan besar memberikan efek yang positif bagi mereka yang pintar menggunakannya dan efek negatif dari masyarakat bagi yang tidak bisa menggunakannya dengan baik. Begitu juga dengan pergaulan yang bebas pada kalangan remaja, dewasa



maupun orang tua dapat memicu perilaku yang disebut dengan fasik dan munafik. Nash al-Quran tidak menyebutkan secara jelas akan kriteria wali dalam pernikahan karena manusia diciptakan Allah beragam sifat dan tingkah laku. Semua nash baik al-Quran maupun hadits yang menyebutkan mengenai wali hanya menyinggung eksistensi dan pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan (Wawancara dengan Bapak Muhammad Luwis).

Melihat masa sekarang ini keberadaan wali memang sangat penting. Meskipun seperti itu masih banyak masyarakat yang mengabaikan akan keberadaan wali.

Ketentuan yang menguatkan mengenai kehadiran wali dalam status perkawinan dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 yaitu wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Pasal 20 KHI tersebut menunjukkan bahwa ada syarat wali yang harus dimiliki untuk menikahkan anak perempuannya. Dan ketentuan itu menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama madzhab dalam pernikahan. Pasal 20 ini sejalan dengan Imam Izzuddin Ibnu Abdis As-Salam, yang mana tidak memberikan kriteria khusus bagi wali dalam pernikahan, menurutnya selagi wali tersebut Islam dan yang akan dinikahkan juga Islam dan sudah bertobat maka sah saja pernikahan tersebut (Wawancara dengan Bapak Muhammad Husnan).

Kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi umat Islam itu sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun perkawinan dan wali harus laki-laki Muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila wali tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan, maka dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun untuk Keadaan di Indonesia syarat adil (taat beragama Islam) tidak mendapat penekanan dan ini sama dengan pendapat imam izzuddin yang tidak menjadikan adil sebagai syarat seorang wali. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan wali tidak diatur dengan jelas, tetapi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi umat Islam di Indonesia, dan wali cukup seorang menyatakan beragama Islam, dewasa, laki-laki dan berakal sehat. Jika wali tidak dapat melaksanakan sendiri, boleh mewakilkan kepada pihak lain (Wawancara dengan Bapak Mukhlis).

Akibat hukum terhadap pernikahan dengan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya ada 3 (tiga), yaitu: Pertama, terhadap keabsahan pernikahannya, bagi mempelai wanita yang masih menggunakan wali nasab yang diketahuinya sebagai wali nasab fasik, maka pernikahannya dianggap tidak sah menurut Hukum Islam; Kedua, terhadap anak-anak yang dilahirkan, berangkat dari tidak sahnya pernikahan kedua orang tuanya, maka anak-anaknya menjadi anak-anak di luar pernikahan. Sehingga, berakibat kepada pencatatan sipilnya menjadi anak dari "Ibu"; dan ketiga, harta benda yang diperoleh semasa pernikahan, secara keseluruhan adalah milik dari suami.

c. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda yang diperoleh selama pernikahan



Dalam kajian dan pembahasan serta pemahaman dibidang munakahat sebagian besar masyarakat sudah memahami secara mendalam dan komprehensif, sehingga banyak ditemukan praktek-praktek pernikahan yang terjadi didalam masyarakat sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam tentang perkawinan, maupun menurut hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun juga masih ada terdapat sebagian masyarakat yang khususnya orang tua yang akan menjadi wali dalam pernikahan masih tidak mengerjakan perintah agama dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sejak dahulu sampai sekarang perkara wali nikah ini masih memiliki problematika permasalahan yang harus di cermati oleh masyarakat Islam (Wawancara dengan KUA).

Namun terlepas dari hal itu, masyarakat secara keseluruhan sudah banyak yang paham akan pentingnya wali dalam pernikahan, dan sudah paham akan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara hukum syariat Islam, Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maupun secara Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, seperti halnya dalam praktek pernikahan di KUA ketika pendaftaran kehendak nikahnya secara administrasi, pihak KUA akan memeriksa terkait masalah wali dalam pernikahan, untuk memastikan siapa yang akan menjadi wali dalam pernikahan dan ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan wali nikah. Apabila tidak memenuhi syarat sahnya menjadi wali nikah dalam pernikahan, maka secara keseluruhan wali tersebut tidak bisa dijadikan wali dalam akad nikah, namun jika tidak ada pemeriksaan wali sebelum pelaksanaan pernikahan tersebut maka akan di pastikan terjadi timbul masalah didalamnya. Misalnya jika wali tersebut *adhal* dan tidak ada putusan dari Pengadilan Agama ataupun wali itu fasik dan dijadikan wali maka pernikahan itu dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak sah karena wali tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang sudah berlaku. Inilah sebuah dilemma yang harus semua pihak yang berkompeten dibidangnya untuk berperan aktif untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat muslim, agar tidak ditemukan penyalahgunaan dan penyimpangan dalam urusan pernikahan (hukum munakahat) khususnya dibidang wali dalam pernikahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan akad nikah dengan wali nasab fasik dalam Hukum Islam secara spesifik tidak diatur akad nikah dengan wali nasab yang fasik, akan tetapi fikih islam menjelaskan tentang wali nasab yang fasik demikian juga dalam adat aceh yaitu wali nikah yang melakukan dosa besar dan belum bertobat. Namun, secara umum ada 2 pendapat yang sangat kuat diantara imam mazhab, yaitu: Pertama, pendapat Imam *Asy-Syafi'e* yang tidak berhak atau memperbolehkan wali nasab yang fasik untuk menikahkan anak perempuannya; dan kedua, pendapat Imam Hanafi yang memperbolehkan wali nasab fasik untuk menikahkan anak perempuannya; Dari kedua pendapat tersebut, pendapat Imam *Asy-Syafi'e*, bahwasanya wali nasab fasik tidak berhak untuk menikahkan anak perempuannya, akan tetapi dalam Islam memudahkan cara bagi wali nasab fasik agar tidak fasik lagi, yakni dengan bertaubat dan beristighfar, serta bersyahadat kembali sebelum melaksanakan pernikahan. Dengan harapan, semoga Allah SWT mengampuni dan memberikan taufiq dan hidayahnya kepada wali nasab tersebut.



2. Pelaksanaan pernikahan dengan bantuan dari wali hakim menggantikan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya, harus menggunakan Surat Permohonan kedua belah pihak (Mempelai Pria dan Wanita) yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pidie Jaya dengan menyertakan alasannya, yaitu: wali nasab mempelai wanita adalah fasik. Namun, hal ini jarang dilaksanakan, sebab ada rasa malu dari keluarga mempelai wanita untuk mengajukannya. Otoritas yang berwenang menetapkan seorang wali itu fasik sebenarnya adalah *qadhi* yang di Indonesia adalah menteri agama yang diberi wewenang kepada kepala kementerian agama tingkat kecamatan, permasalahannya menteri agama pun fasik, maka dari itu nilai fasik selalu berubah dari masa ke masa. Tentu fasik masa sekarang berbeda dengan fasik pada masa Rasulullah S.A.W untuk masa sekarang bila seseorang tidak melakukan dosa besar maka dia sudah dapat dikatakan tidak fasik. Baru hilang fasik itu setelah dia bertobat, beristighfar dan melakukan perbuatan yang baik.
3. Akibat hukum terhadap pernikahan dengan wali nasab fasik di Kabupaten Pidie Jaya ada 3 (tiga), yaitu: Pertama, terhadap keabsahan pernikahannya, bagi mempelai wanita yang masih menggunakan wali nasab yang diketahuinya sebagai wali nasab fasik, maka pernikahannya dianggap tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam; Kedua, terhadap anak-anak yang dilahirkan, berangkat dari tidak sahnya pernikahan kedua orang tuanya, maka anak-anaknya menjadi anak-anak di luar pernikahan. Sehingga, berakibat kepada pencatatan sipilnya menjadi anak dari “Ibu”; dan ketiga, harta benda yang diperoleh semasa pernikahan, secara keseluruhan adalah milik dari suami

Saran

1. Bagi wali nasab fasik yang akan menikahkan anak perempuannya sebagai mempelai wanita, maka dapat bertaubat dan beristighfar serta mengucapkan syahadat sebelum melaksanakan pernikahan. Tujuannya agar wali nasab tersebut tidak menjadi fasik lagi.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pidie Jaya, sebaiknya melakukan sosialisasi penggunaan wali hakim kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan dengan wali nasab yang fasik. Selain itu, diharapkan KUA Kabupaten Pidie Jaya dapat merahasiakan identitas dari mempelai wanita yang wali nasabnya fasik, sehingga penggunaan jasa wali hakim dapat dilaksanakan, tanpa membuat rasa malu bagi mempelai wanita.
3. Bagi Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yang akan melangsungkan pernikahan dengan wali nasab fasik, sebaiknya memikirkan ulang dengan meminta bantuan kepada Wali Hakim dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pidie Jaya. Sebab, terdapat akibat-akibat hukum yang dapat merugikan pihak mempelai wanita, diantaranya: status pernikahan; status anak; dan harta-harta yang diperoleh semasa pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Ghazali, (2003), *Fiqh Munakahat*, Kencana, Cet ke-1. Bogor.

Abu al-Qasim al-Husain Ibn Muhammad Ibn Mufadil al-Ragib al-Asfahani, (1986). *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut.

Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.



- Ahmad Bin ‘Umar ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*, alih bahasa Heri Purnomo, Saiful Hadi (Jakarta: Mustaqim, 2003).
- Abd. Rachman Assegaf, (2005), *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Gama Media, Yogyakarta.
- Abdul Rahman, (2009), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abdul Mananan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2014).
- Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ababil, 1996).
- Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006). AI-Habsy, Muhammad Bagir, (2002), *Fiqh Praktis*, Mizan, Bandung.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Abu Bakar al-Jashshash, (1987), *Ahkamul Qur’an*, Daar al-Kitab al-Arabi, Jilid 2, Beirut.
- Abdul Rosyad Shiddiq, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005). Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan Pernikahan 8 Nikah* (Jakarta: Du Publishing, 2011).
- A. Rahaman Ritonga, (2006), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtar van Hoeve, Jakarta.
- A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994).
- Amir Syarifuddin, (2014), *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Kencana, Jakarta.
- A. Warson Munawir, (1997), *Kamus Al- Munawir*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Asywadie Syukur, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Dalam Fikih Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1985).
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqaat fi ushul al-Syari’ah*, jilid 2.
- Al-Zarqa, *Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Damaskus Univ., 1997).
- A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana, 2007, cet ke-2.
- Fasihuddin Arafat, *Kontruksi Hukum Berpindahnya Hak Pewalian Sebab Masafatul Qashri*, Jurnal Hukum Islam Volume 01, Nomor 2, Oktober 2021,247.
- Ahmad Bin ‘Umar ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*, alih bahasa Heri Purnomo, Saiful Hadi (Jakarta: Mustaqim, 2003).
- Basyir, Ahmad Azhar, (2013), *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta. Bambang Kesowo, (2004), *Kompilasi Hukum Islam*, Cet Ke-1,; Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Barzah Latupono dkk, (2017), *Buku Ajar Hukum Islam*, Deepublish, Yogyakarta. Catherine Marshall & Gretchen B.Rossman, (1994), *Designing Qualitative Research*, Sage Publications, London.
- Derek Layder, (1993), *New Strategies in Social Research*, Polity Press, TJ Press (Padstow), Ltd, Cornwall.



- David Madsen, (1992), *Successful Dissertation and Theses*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
- Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009).
- Ibrahim, Jhonny. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashi*, (Jakarta: Akbar Media, 2017).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'I buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tobat dan Inabah*, penerjemah Ahmad Dzulfikar, Jakarta: Qitshi Press, 2012.
- Iffa Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Penikhan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Imam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarif Al-Nawawi, *Minhaj Al-Tholibin wa Umdah Al-Muftiin*, Beirut: Dar Al-Minhaj, 2005).
- Imam Al-Ghazali, *Kitab Mukasyafatul Qulub*, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 2019 M).
- Johari Ibrahim, (2002), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya.
- J.J.J.M. Wuisman, (1996). *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Asas-asas*, (Penyunting: M. Hisyam), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazha'ir*, (Beirut: Daar al-Turats al-Islami, 2001).
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, (2010), *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, Jakarta.
- Kamal Muchtar, (1974), *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Marzuki, (2013), *Pengantar Studi Hukum Islam*, Penerbit Ombak, Yogyakarta Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, Cet. I, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muchlis Hanafi, *Ensiklopedia Pengetahuan Alquran Dan Hadis*, (Jakarta: Kamil Pustaka 2013).
- Muhammad Galib M, *Fasik: Makna dan Cakupannya* (Makassar: Alauddin Press, 2012).
- Muhammad Nasib Ar-Rafa'I, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu kasir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999).
- Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram Dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



- Molly Stock, (1985), *A Practical Guide to Graduate Research*, McGraw-Hill Book Company.
- M. Solly Lubis, (1994), *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Moh. Fauzi, (2015), *Sejarah Sosial Fiqih*, Cetakan-1, Karya Abadi Jaya. Semarang.
- Moh. Idris Romulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Mustofa Hasan, (2011), *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung. Nurhadi dan Muammar Gadapi, *Hukum Pernikahan Islam Kajian Fiqh*, (Pekanbaru: Guepedia, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana Perdana, Jakarta.
- Robert K.Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publications International Educational and Professional Publisher Newbury Park, New Delhi, 1993.
- Rachmat Syafe'i, (1998), *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan praktiknya di Indonesia*, Al-Adalah, Vol X, No2, 2 Juli 2011, 173.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alimni, 2013).
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.6, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Satjipto Rahardjo, (1996), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Said Ramadhan Al-Bouthi, (1982), *Dhawabith al-Mashlahah fi al-syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Kitab Tauhid 3*, penerjemah Ainul Haris Arifin, Jakarta: Darul Haq, 2012, cet ke-14.
- Suma, Muhammad Amin, (2004), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam islam*, (Bandung: PT Ma'arif, 1981) Slamet Abidin dan Aminuddin, (1999), *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).
- Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani, (2004). *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurrotil Ain Bimuhimmatiddin*, muhaqqiq Bassam Abdul Wahhab Al-Jabi, Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm.
- Soemitro Ronny Hatnitidjo, (1991), *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, (2007), *Fiqh Sunnah*, penerjemah. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Taufiq Hidayat, *Rekonstruksi Konsep Ijba*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume I, Nomor 1, Agustus 2009.
- Thaib, M.A, Prof. Dr. H.M. Hasballah, Dkk. 2014. *La'allakum Tattaqun Seratus Satu Jalan Menuju Taqwa Yang Harus Dilatih Selama Bulan Ramdhan*. Medan: Wal Ashri Publishing.



- Timah Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010),
- Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, (Surabaya: Cempaka, 2000).
- Yusuf al-Qardhawi, (2001), *Fiqh al-Awlawiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah. Wahbah az-Zuhaili, (1997), *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta: TerjemahanGaya Media Pratama.
- Wahbah Zuhaili, (2011), *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam*; (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 9, Gema Insani, Jakarta.
- Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Cet. Ke-3, Dār al-fikr, 1989.
- Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fiqih Komplekasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016).
- Zamakhshari. (2013), *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Citapustaka Media Perintis, Bandung
- Andriyani, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang". Skripsi. Program Kekhususan Hukum Adat dan Islam (PKIII). Universitas Andalas Padang. 2011.
- Israaq, MHD. *Penetapan Wali Fasik Dalam Pernikahan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Di Kota Payakumbuh (Studi Normatif dan Empiris)*. Tesis Pascasarjana, Fakultas Syariah, IAIN Bukit tinggi. 2018.
- Kuema, Miss Nurhasila. "Faktor-Faktor Pembolehan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)". Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017. *Eprints.walisongo.ac.id*.
- Mhd. Israk, "Penetapan Wali Fasik Dalam Pernikahan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Di Kota Payakumbuh (Studi Yuridis Normatif dan Empiris)". Tesis Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
- Potniati, (2010), "Faktor Penyebab Terjadinya Akad Nikah Dengan Wali Yang Tidak Berhak Ditinjau Menurut Pendapat Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Midai)". Skripsi. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Umi Nurus Sa'adah, Siti. *Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Pendapat imam Al-Mawardi dan imam Al-Kasani)*. Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. 2017.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Departemen Agama RI, 1998/1999, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.



- Aspandi, “*Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*”, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto. 2017.
- Ahmad Hengki, “*Teknik Validasi Dan Keabsahan Nikah (Studi Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)*”. Skripsi- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.
- Eva Iryani, *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017.
- Effendi, Elliya. “*Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)*”, Jurnal: Mozaic Islam Nusantara, Vol. 6, No. 1. 2020.
- Feity Meiryana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu)*, Jurnal : Hukum Islam Dan Peradilan IAIN Bengkulu, vol. 3, No. 1, April 2018.
- Hafizullah, Tri Yuliana Wijayanti dan Rosiska Juliarti, *Respon al-Quran Terhadap Karakter Orang Fasik*, Tajdid: Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan, (IAIN Batusangkar). 2019.
- Inayah, Nailatul. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kepala Kecamatan Sukolilo Tentang Penerapan Syarat Adil Bagi Wali Nikah Pada Saat Pemeriksaan Dokumen Nikah*”. Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Irzak Yuliardy Nugroho, *KONSEP MASLAHAH PERSPEKTIF IZZUDIN IBN ABD. SALAM (Telaah dalam Kitab Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam)*”, Jurnal Studi Keislaman Vol.7 No.2 2021
- Lio Saputra, Muhammad Ali Bakri, Mukhlis Bakri, “*Peran Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kua Kecamatan Rappocini Kota Makassar*”. Journal of Students Research in Family Law. Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah, 2023.
- Mesta Wahyu Nita, Aini Qolbi Saputri “*Peran Dan Kedudukan Wali Hakim Dalam Perkawinan*” Al-Qadhi – Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 Nomor 1 2022. Institut Agama Islam Agus Salim Metro, IAIN Metro. Lampung.
- Misran dan RM Dian Murdiana, “*Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)*”. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Norwili, Maimunah, dan Kartika Sari, “*Implementasi Wakalah Dalam Sighat Qabul Pernikahan (Analisis Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)*”. AL- IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018.
- Rais, Ismayanti, Muh Saleh Ridwan, And Andi Intan Cahyani, ‘*Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)*’, Qadauna, 4.1 (2022), 276–90.
- Sa’adah, Siti Umi Nurus. “*Wali Fasik Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Kasani)*”. Skripsi-UIN Walisongo, 2017.